

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena apabila aset dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat.¹

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun, jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam

¹ Aulia, Nur Insani. Berjudul "Pelaksanaan Prosedur Persertifikatan Aset Tanah Pemerintah Kota Makasar Oleh Dinas Pertanahan Kota Makasar.". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019.

neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (*good governance*) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset-aset yang dimiliki daerah demi menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Aset daerah merupakan sumber daya penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Oleh sebab itu, lingkup pengelolaan aset Negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan

²Rifandi Restu Fahmi, "Analisis Hukum Pemanfaatan Aset Desa Oleh Kepala Desa", Merupakan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2023.

pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara). Aset daerah harus dijaga, dikelola, diamankan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, selain sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku stakeholder, aset daerah juga merupakan sumber potensial penerimaan daerah serta dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus pandai dan terampil dalam mengelola aset atau barang milik daerah dan dituntut untuk membenahi sistem pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada regulasi dan undang-undang yang berlaku.³

Salah satu aset penting di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Gedung olahraga Padang Panjang, yang memiliki potensi besar sebagai pusat kegiatan olahraga otomotif, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Namun, pengelolaan aset ini membutuhkan peran aktif dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan aset tersebut.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Gedung olahraga Padang Panjang masih menghadapi berbagai kendala, seperti

³ Hasfi, Nyemas, Martoyo Dan Dwi Haryono. Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dpkad Kab. Sintang Tahun 2013. Jurnal Tesis Pmis-Untan-Psian-2013. h 2

kurangnya perencanaan jangka panjang, keterbatasan anggaran, hingga minimnya partisipasi publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan fungsinya dalam pengelolaan aset ini secara profesional dan sesuai aturan.

Pemerintah berupaya menyelenggarakan tata kelola yang baik terhadap Gedung olahraga padang panjang. Namun, antara teori dan praktik di lapangan belum berjalan selaras. Dalam perspektif Islam, khususnya terkait pemerintahan, persoalan ini memiliki relevansi dengan ajaran yang termuat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surat Al-Anbiya Ayat 73. Ayat tersebut menunjukkan adanya relasi korelatif antara imam (pemimpin) dan umat, yang menjadi landasan penting dalam menjalankan amanah kepemimpinan secara adil dan bertanggung jawab. Relasi korelatif antara imam (pemimpin) dan umat tampak dalam ayat Surat Al-Anbiya Ayat 73 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عِبْدِينَ ۚ ۷۳

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.” (Q.S. Al-Anbiya : 73)

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, yakni salah satu cabang siyasah dalam kajian politik Islam yang berkaitan

dengan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemimpin (eksekutif), pengelolaan aset daerah tidak hanya dilihat dari aspek administratif dan legal formal saja, tetapi juga dari sisi amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Karena itu, penting untuk menilai kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Gedung olahraga Padang Panjang melalui pendekatan ini.⁴

Melalui kajian ini, penulis berupaya untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Studi Pengelolaan Aset Daerah Gedung olahraga Padang Panjang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang ?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang?

⁴ Annisa, N. (2023). *Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Kota Bengkulu)* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang.
2. Untuk menganalisis Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan

mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya :

Pertama, Arya Werdana, berjudul, “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyyah)”. Dalam penelitian ini, BPKD Provinsi Bengkulu dengan segala kewenangannya dianalogikan dengan sulthah al-Tanfiziyyah yang berwenang membuat kebijakan demi kemaslahatan masyarakat. Di samping menciptakan kemaslahatan, BPKD dalam pengelolaan asset terbengkalai dan jauh dari kerusakan meskipun tidak terdapat dalil Al’Qur’an atau dari Rasulullah SAW (Hadits) sebagai landasan kebijakannya. BPKD dengan wewenangnya yang tertuang dalam Undang-Undang sebagaimana disinggung di atas adalah wajib menciptakan kemaslahatan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan pengamatan penulis, BPKD Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu belum secara maksimal menjalankan tugas

dan kewenangannya, khususnya, terkait dengan pengelolaan aset daerah yang terbengkalai berupa mess Pemda Provinsi Bengkulu. Sebagai OPD, BPKD tidak sedang mengatur permasalahan pengelolaan aset daerah yang terbengkalai dengan memperhatikan keseimbangan. Dan juga belum maksimal mengawasi aset daerah yang terbengkalai. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti tentang analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.⁵

Kedua, Skripsi Sandhika Fajriansyah berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif *Siyasah Dusturiyah*." Terdapat dua persoalan yang dikaji didalam skripsi ini, yaitu : 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terkait penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu, 2) Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait penghapusan barang milik daerah yang rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian,

⁵ Arya Werdana, "*Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyyah)*". Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022.

penghapusan barang milik daerah di Biro Umum Provinsi Bengkulu sudah berjalan sejak pertama terbentuknya pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan aturan, apabila dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah itu tidak sesuai dengan peraturan maka akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi, didalam penghapusan barang milik daerah tidak memiliki batas waktu yang ditentukan untuk penghapusan, jika sudah tidak layak pakai maka barang tersebut harus segera dihapuskan. Asset di Biro Umum Provinsi Bengkulu sudah sejalan dengan tujuan siyasah dusturiyah yaitu untuk mengatur tata kelola negara yang baik yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keadilan dalam proses penghapusan barang tersebut.⁶ Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti tentang analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Ketiga, Skripsi Leo Jabar Abdallah berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

⁶ Sandhika Fajriansyah “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif Siyasah Dusturiyah.”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu. 2024.

bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur menurut perspektif Siyash Maliyah. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan siyash maliyah, hal ini dapat terlihat di mana BPKAD yang bertugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana baitul mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.⁷ Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti tentang Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang Perspektif *Siyash Tanfidziyah*.

Keempat, Donna Okthalia Setiabudhi, berjudul "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif *Good Governance*." Tujuan penelitian adalah mengetahui peran pengelolaan asset pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe

⁷ Leo Jabar Abdallah, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif Siyash Maliyah (Studi Pada Bpkad Kabupaten Lampung Timur)" Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 H / 2023 M.

terhadap pembangunan dan mengetahui konstruksi hukum yang ideal pengelolaan asset pemerintah sehingga dapat mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini diarahkan pada kekhasan ilmu hukum yang sifatnya normatif sehingga tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sistematis terkait dengan pengelolaan asset pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Barang Milik Daerah adalah untuk menghasilkan keuntungan melalui beberapa kontribusi sesuai dengan metode pemanfaatan asset, memaksimalkan manfaat dari sumber daya barang milik daerah agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai. Konstruksi hukum yang ideal pengaturan pengelolaan asset daerah yang mencerminkan asas pemerintahan yang baik adalah substansi hukum yang harmonis dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 dengan tidak mengesampingkan kondisi khusus dari daerah setempat sehingga Peraturan Daerah yang dibentuk adalah peraturan daerah yang memenuhi dua kedudukan yaitu sebagai local legislation dan subordinate legislation. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah Gedung olahraga Padang Panjang Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.⁸

Kelima, Chindy Gabriela Riro, berjudul “Strategi Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah”. Pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan dari masyarakat sehingga dibutuhkan suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Aset daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah adalah penatausahaan atau inventarisasi aset daerah terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah. Tujuan: Untuk meneliti dan menganalisis strategi yang di lakukan badan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan aset daerah sehingga dapat terwujudnya tertib administrasi. Metode: Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Selanjutnya data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi dan analisis ASOCA. Untuk memperoleh data secara holistik dan integratif, serta memperhatikan relevansi data dengan tujuan,

⁸ Donna Okthalia Setiabudhi “Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance.” *Jurnal The Studies Of Social Science* Volume 1, Number1, 2019.

maka dalam pengumpulan data penelitian ini memakai tiga teknik yang ditawarkan yaitu wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumen. Hasil/Temuan: Hasil 2 penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan aset daerah di kabupaten poso yang di lakukan oleh badan keuangan dan aset daerah masih terdapat beberapa hambatan yaitu sumber daya manusia. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang harus dilakukan badan keuangan dan aset daerah untuk mengatasi hambatan yang ada seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada setiap pegawai terkait pengelolaan aset daerah. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.⁹

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penggalan data secara mendalam

⁹ Chindy Gabriela Riro “Strategi Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah”, Diploma thesis. Institute Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

dan melakukan analisis secara intensif mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

2. Sumber data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan di lapangan.

¹⁰ Widelia Nadiffa & Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif*, Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan (2022)

- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Waktu dan tempat penelitian

Adapun lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan selama satu bulan yaitu bulan Juli-Agustus tahun 2025. Adapun alasan peneliti memilih tempat di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Gedung olahraga Padang Panjang merupakan aset daerah yang memiliki potensi ekonomi besar, baik sebagai fasilitas olahraga seperti bulu tangkis, karete, event organizer, atau pariwisata. Pengelolaannya memerlukan akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

4. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang bertanggung terhadap aset daerah Gedung olahraga Padang Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Purposive sampling* adalah metode sampling dimana peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka, antara si pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara terpimpin.¹¹

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan

¹¹ Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, *Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal*, Undang: Jurnal Hukum Vol.6 No.2 (2023).

untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.”¹²

Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman.¹³ Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. *Data Reduction* (Data Reduksi)

Merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, memepersingkat dan membuat fokus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Merupakan data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi yang kemungkinan kesimpulan penelitian dapat mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

c. *Data Verification* (Verifikasi Data)

Merupakan pemeriksaan kembali data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

Dengan demikian peneliti akan memaparkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiridari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya sal

¹² Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2015)

¹³ Qomaruddin & Halimah Sa'diyah, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley” Miles Dan Huberman, *Journal Of Management, Accounting, And Administration* Vol. 1 No. 2 (2024)

ing mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas teori implementasi, teori Pemerintahan Daerah, Pengelolaan, Perda No 1 Tahun 2021 dan *Siyasah Tanfidziyah*.

Bab ketiga berisi deskripsi wilayah penelitian dan gambaran informan penelitian.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Gedung olahraga Padang Panjang Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.